BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi penulis memperoleh data dan mengetahui Kinerja UPPD Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan perkembangan Kota Cimahi Mulai dikenal sejak tahun 1811, pada saat Gubernur Jenderal Williem Deandels membuat jalan Anyer – Panarukan, dengan dibuatnya pos penjagaan (loji) di Alun-alun Cimahi sekarang. Perkembangan ini kemudian berlanjut pada tahun 1874 – 1893 ketika dilaksanakan pembuatan jalan Kereta Api Bandung – Cianjur sekaligus pembuatan Stasiun Kereta Api Cimahi dan tahun 1886 dimulai pembangunan Pusat Pendidikan Militer dan fasilitas lainnya. Pada tahun 1935, Cimahi menjadi Kecamatan. Sejak kemerdekaan Kota Cimahi berkembang terus, pada tahun 1962 dibentuk setingkat kedewanan, meliputi 4 kecamatan, yaitu : Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Dengan perkembangan tersebut Kota Cimahi pada tahun 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota

Administratif melalui peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1975, yang diresmikan pada tanggal 29 januari 1976. Kota Cimahi merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Sesuai dengan kondisi Kota Cimahi yang semakin berkembang, Kota Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001. Batas Administratif Kota Cimahi, Wilayah Kota Cimahi berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi Meliputi 3 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi Selatan dengan luas wilayah 4036 Ha.

Adapun batas-batas Kota Cimahi adalah :

- Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Bandung Khususnya Kecamatan Parongpong, Cisarua dan Ngamprah.
- Sebelah Timur : Wilayah Kota Bandung khusunya Kecamatan Sukahaji, Kecamatan Cicendo, dan kecamatan Andir.
- Sebelah Barat : Wilayah Kecamatan Padalarang dan Batujajar.

Wilayah Kota Cimahi merupakan wilayah yang pertumbuhannya pesat, karena memiliki sistem ekonomi yang saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang terintegrasi antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. berkaitan dengan itu perlu dilihat dari sejarah masa lalu yang tidak terlepas dari peran militer yang cukup kuat sebagai “Kawah Candradimuka” (Pusat Pendidikan Militer). Dan

untuk jumlah penduduk di Wilayah Kota Cimahi menurut data dari Dinas Kependudukan Kota Cimahi sampai dengan bulan September 2009 terdiri dari :

- Perempuan : 293.641 Jiwa
- Laki-laki : 299.699 Jiwa

 Total : 593.340 Jiwa

Dengan laju pertumbuhan penduduk kira-kira 2.66%

Dengan perkembangan pemerintah Kotip Cimahi menjadi Kota Cimahi dan sektor pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan pembangunan maka dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 12 April 2002 maka terbentuklah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

4.1.1.1.1 Dasar Hukum Kelembagaan

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2003 tentang Dinas Daerah provinsi Jawa Barat . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 12 april 2002 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
2) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2001 tanggal 4 Desember 2001tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2002 tanggal 2 Desember 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.

4.1.1.1.2 Dasar Hukum Pungutan

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 18 Juni 2001tentang Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 4 Maret 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD).
6) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001.
7) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001.
8) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001.

9) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 13 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2001.
10) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2002 tanggal 2 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2001.

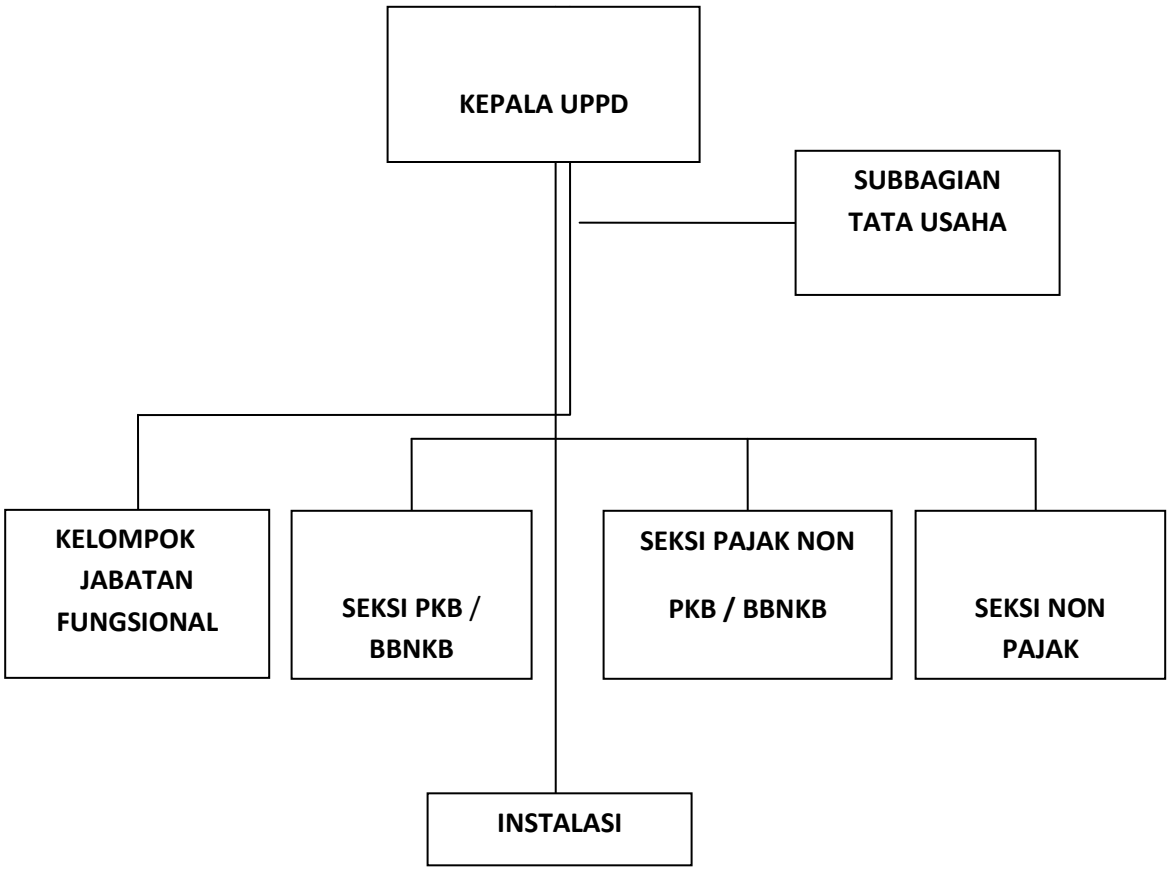
4.1.1.I. 3 Visi dan Misi UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Adapun Visi dari UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yaitu "Menjadi pengelola Pendapatan Daerah yang amanah dengan berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik". Dan untuk Misi dari UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3. Memantapkan kinerja sumber daya manusia dan organisasi.
4. Menjalin jaringan kerja (networking) dan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah.

4.1.1.2 Stuktur Organisasi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah XXXI (Cimahi).

Gambar 4.1
Stuktur Organisasi



4.1.1.3 Uraian Tugas perusahaan

- **Kepala UPPD**

1) Kepala UPPD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah.

2) Dalam melaksanakan tugas pokok, kepala UPPD mempunyai fungsi :
 a. Pelaksanaan teknis operasioanal di bidang pendapatan daerah.
 b. Penyelenggaraan pelayanan umumdi bidang pendapatan daerah.
3) Rincian tugas Kepala UPPD adalah sebagai berikut :
 a. Memimpin, mengatur, mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan UPPD
 b. Menetapkan rencana kerja operasional tahunan sesuai dengan kebijakan teknis operasional dinas.
 c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada kepala dinas sebagai bahan kebijakan.
 d. Menyelenggarakan pengaturan pelayanan umum bidang PKB/BBNKB Pajak Non PKB/BBNKB dan Non pajak serta pendapatan lain yang menjadi kewenangan Propinsi.
 e. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait.
 f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPPD.

❖ **Subbagian Tata Usaha**

1) Subbagian tata usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum dan pelaporan.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
 a. Pelaksanaan penyusunan remcana kerja UPPD;

b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan dalam bidang ketatausahaan.

b. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran;

c. Melaksanakan pengolahan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum di lingkungan UPPD;

d. Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala UPPD mengenai hal-hal berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;

e. Mengumpulkan dan mengolah bahan /laporan di bidang administrasi serta maengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada Kepala UPPD untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

f. Melaksanakan pengurusan rumah tangga UPPD.

g. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait.

❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

Rincian tugas Kelompok Jabatan Funsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seseorang tenaga fungsional profesional yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang berada dilingkungan UPPD dan Kepala UPPD.

a. Pembantu Pemegang Kas Rutin (Kasir BAU)

1. Menerima, membukukan, mengeluarkan dan mempertanggung jawabkab anggaran Kas Rutin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan belanja barang kebutuhan kantor.
3. menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan Bend 10, 11, 12, 15, 24, 25.
4. Menyusun dan membuat laporan bulanan keuangan kas rutin yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Menerima dan mendistribusikan Gaji Pegawai Gol II, Tunda
6. Menerima dan menyetorkan PPH Pasal 21 yang menjadi tanggung jawabnya.

b. Pemegang Kas Pembantu (Pentor) UPPD

1. Menerima setoran penerima Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak dari wajib pajak.
2. Menyetorkan hasil penerimaan Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak ke kas daerah melalui Bank jabar.
3. Menyelenggarakan pembukuan Bend 10, 16, 17 dan pembukuan lainnya yang menjadi tanggung jawab.
4. Membuat rekap setoran penerimaan Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak.

5. Menyusun dan membuat laporan mingguan dan bulanan PAD Non PKB dan Non Pajak yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Pembantu Pemegang Kas Bendahara wan Pentor PKB/BBNKB

1. Menerima setoran penerimaan PKB/BBNKB dan Kasir.
2. Menyetorkan penerimaan PKB dan BBNKB dari Kasir ke Kas Daerah melaui Bank Jabar.
3. Menyelenggarakan pembukuan Bend 10, 16, 17, sampai III-2 dan pembukuan lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menghimpun dan membuat rekap setoran penerimaan PKB/BBNKB.
5. Membuat laporan Mingguan dan bulanan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Pengelola DPP BO

1. Menerima, membukukan dan mendistribusika DPP BO
2. Menerima dan menyetorkan PPh pasal 21 yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menyusun Laporan bulanan Penerimaan dan Pendiatribusian DPP BO.

e. Pelaksanaan Dinas Luar pada Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

1. Mendata, mencatat, memeriksa pemakaian dan pemanfaatan air oleh WP.
2. Menyampaikan SPTPD, SKPD, kepada WP Air.

3. Melaksanakan penagihan Pajak Air ke perusahaan.
4. Membantu mengerjakan Administrasi Pembukuan Pajak Air.

f. Pelaksana Seksi Non Pajak

1. Melaksanakan tugas Dinas luar RKPD dan,
2. Melaksanakan Administrasi Pembukuan Non Pajak.

g. Petugas Loket Pendaftaran Merangkap Penaggung Jawab TUUP

1. Memberiakn SPT dan penerangan kepada Wajib Pajak yang akan menyelesaikan pembayaran PKB/BBNKB.
2. Menerima, meneliti dan memriksa kelengkapan berkas dari Wajib Pajak.
3. Mencatat dan membukukan pengeluaran SPT sesuai Nomor Polisi.
4. Membuat Laporan bulanan Penerimaan dan penggunaan SPT yang dikelolanya.
5. Mengkoordinir Administrasi dan pembuatan FAD serta pelaksanaan Administrasi Samsat Lainnya (TUPP).
6. Membantu Kasi Pajak mengkoordinir pembuatan Laporan bulanan PAD Samsat.

h. Penanggung jawab Supervisor Ruang Kontrol

1. Melaksanakan dan menggunakan Operasional Sistem komputer Samsat.

2. Mengerjakan perbaikan dan memelihara data masukan, dan data KB dan pasword.
3. Mengkoordinir pencetakan laporan yang dilaksanakan petugas operator (Sam II-2, Sam III-2).
4. Membuat Back Up Data.
5. Membantu menyusun Laporan bulanan PAD Samsat.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan sistem komputer Samsat.

i. Pengurus barang Merangkap

1. Mengelola barang Dinas (Barang Investasi Kantor).
2. Mengerjakan pembukuan/Administrasi pengurusan Barang Dinas.
3. Menyusun Laporan Pengeluaran/Penggunaan Barang Investor Kantor.
4. Membantu tugas lainnya di Sub Bagian TU.

j. Pelaksana UPPD

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
2. Membantu tugas dinas lapangan pajak Non PKB/BBNKB.
3. Staf Ahli penyusunan program UPPD.

k. Petugas Penetapan

1. Menerima, meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas dari loket pendaftaran.

2. Menetapkan besarnya PKB/BBNKB Loksus dalam SKPD dan Denda Kas.
3. Meneruskan berkas yag telah disahkan PKB/BBNKB dan Dendanya kepada penetapan SWDKLLJ.
4. Membuat Laporan harian penetapan PKB/BBNKB.
5. Menyusun laporan penggunaan SKPD dan membuat BAP SKPD BATAL.
6. Melaksanakan pembukuan produksi penetapan (SAM II-2) harian sebagai bahan laporan bulanan .
7. Membantu Kasi Pajak menyusun Laporan bulanan Samsat.

l. Petugas Penerimaan Pembayaran Kasir Samsat

1. Menerima pembayaran PKB/BBNKB sesuai SKPD dari WP.
2. Menerima/validasi SKPD yang telah dibayar oleh WP.
3. Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetakkan STNK/pengesahan STNK.
4. Menyetorkan hasil penerimaan PKB/BBNKB ke Pemegang Kas Pembantu/Bendaharawan Pentor melalui SAM II-3.
5. Mengerjakan Administrasi/Pembukuan yang menjadi tanggung jawabnya.

m. Juru Ketik dan Tugas lainnya

1. Melaksankan pengetikan surat-surat Dinas.
2. Membantu pengerjaan administrasi TU.
3. Operator telepon.

❖ **Seksi PKB / BBNKB**

1) Seksi PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelaksanaan di bidang pungutan PKB/BBNKB.
2) Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi PKB/BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut :
 a. Pelaksanaan pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB melalui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 b. Pelaksanaan koordinasi tugas pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB;
 c. Pengendalian tugas pelayanan di bidang pungutan PKB/BBNKB.
3) Rincian tugas Seksi PKB/BBNKB adalah sebagai berikut :
 a. Melaksanakan administarasi pendaftaran dan pendataan, penelitian, perhitungan dan penetapan, penagihan pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan PKB/BBNKB;
 b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak mengenai besarnya PKB/BBNKB dan tata cara pelunasan pembayaran PKB/BBNKB;

c. Menyusun rumusan guna penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak bayar sebagaimana yang dimaksud huruf b;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;
e. Melaksanakan evaluasi dan laporan.

❖ **Seksi Pajak Non PKB / BBNKB**

1) Seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan Pajak Non PKB/BBNKB.

Dalam melaksanakan tugas pokok, seksi Pajak Non PKB/BBNKB mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB melaui proses pemungutan yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB;
c. Pengendalian tugas pelayanan di bidang Pajak Non PKB/BBNKB;
d. Pelaporan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang pajak Non PKB/BBNKB.

2) Rincian tugas Seksi Pajak Non PKB/BBNKB

a. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan, pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB;

b. Melaksanakan pelayanan dan penyetoran di bidang pungutan Pajak Non PKB/BBNKB;
c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan Pajak Non PKB/BBNKB dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib pajak Non PKB/BBNKB;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;

❖ **Seksi Non Pajak**

1) Seksi Non Pajak mempumnyai tugas pokok melaksanakan pelayanan di bidang pungutan Non Pajak.

Untuk melaksanakan tugas pokok, seksi Non Pajak Mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan administrasi pelayanan di bidang pungutan retribusi daerah melalui proses pemungutan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pelaksanaan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh dinas/instasi penghasil di lingkungan provinsi maupun hasil penerimaan pemerintah pusat;
c. Pengendalian pelayanan di bidang pungutan retribusi daerah dan pungutan Non Pajak.

3) Rincian tugas Seksi Non Pajak

a. Melaksanakan administrasi penagihan, pembayaran dan penyetoran di bidang pungutan tertentu dalam lingkup pungutan Non Pajak;

b. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar mengenai besarnya pungutan dan tata cara pelunasan pembayaran pungutan tertentu dalam lingkup Non Pajak;
c. Menyusun rumusan guna pelaksanaan penyelesaian lebih lanjut terhadap tunggakan pungutan Non Pajak dan atas keberatan yang diajukan oleh para wajib bayar sebagaimana dimaksud pada bagian b di atas;
d. Melaksanakan monitoring dalam bidang penerimaan pendapatan lain-lain yang dikelola oleh dinas/instasi penghasil dilingkungan propinsi maupun hasil penerimaan dari pemerintah pusat;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instasi terkait;
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

❖ **Intalasi**

Intalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan operasional UPPD di bidang pelayanan pendapatan daerah di wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, adapun fungsi instalasi adalah sebagai berikut :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instalasi;
b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian perhitungan dan penetapan, penagihan, pembayaran dan penyetoran di

bidang pungutan Pajak PKB/BBNKB, Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan instalasi.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yaitu :

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. Pengefektifan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD.
2. Kunjungan kesatuan kerja perangkat daerah.
3. Melakukan identifikasi produk hukum tentang tarif pungutan.
4. Pendataan potensi Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan penelitian potensi PAD, bekerja sama dengan LSM.
6. Menganalisis potensi yang layak dijadikan PAD.
7. Menganalisis sistem dan mekanisme Sumbangan Pihak Ketiga.
8. Tukar menukar informasi.
9. Sosialisasi Pajak dan Retribusi berkaitan dengan Perda-perda baru.
10. Pemberian penghargaan kepada Wajib Pajak

B. Pemberdayaan SDM

1. Mengikuti Diklat Struktural.
2. Mengikuti Diklat Fungsional / Kursus-kursus

3. Mengadakan Pelatihan.

C. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

1. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan
2. Pemasangan online sistem (lanjutan).

D. Peningkatan Kinerja

1. Kunjungan kerja (studi Banding)
2. Rapat koordinasi dan evaluasi Pendapatan Daerah.
3. Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran Pajak dan Retribusi.
4. Pemberian penghargaan kepada UPPD dan PNS yang terbaik.
5. Pemberian insentif.

E. Intenfikasi PAD

1. Pendataan subyek dan obyek Pajak serta Retribusi daerah setiap tahun anggaran.
2. Melakukan sosialisasi terhadap pembayar Pajak dan Retribusi melalui pelayanan prima.
3. Mengadakan perubahan terhadap beberapa Perda yang tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait
5. Memperketat pengawasan dan pendaftaran bagi kendaraan bermotor Non DA yang keberadaannya lebih 90 hari.

6. Mengintensifkan pengecekan BBN-KB II bagi yang sudah dijual belikan pada loket di Kantor Bersama Samsat.
7. Mengembangkan potensi personil dengan jalan meningkatkan kemampuan petugas.

F. Ekstenfikasi PAD

1. Mengadakan survey terhadap potensi daerah yang bekerjama .
2. Mempelajari kemungkinan revenue sharing atas penerimaan pusat yang masih ada di daerah.
3. Tukar menukar informasi dengan Provinsi lain untuk di kembangkannya sesuai potensi di daerah.
4. Melakukan study banding.

4.1.2 Kinerja dan Hambatan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

Kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang baik ditunjukan dalam penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dari tahun-ketahun mengalami peningkatan dan pendapatan yang diterima sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. penerimaan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD

Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang sangat baik ditunjukan dengan tabel berikut :

Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Penerimaan	Tahun	Target	Realisasi	%
PKB	2006	Rp 26,540,000,000	Rp 28,554,536,150	124,18%
PKB	2007	Rp 28,000,000,000	Rp 31,651,029,250	113,04%
PKB	2008	Rp 32,000,000,000	Rp 35,776,000,000	110,24%
PKB	2009	Rp 38,300,000,000	Rp 39,771,491,850	103,84%

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi 2010

Dari tabel diatas menunjukan bahwa kinerja pada UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi menunjukan kinerja yang baik dilihat dari pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2006-2009 dimana pendapatan dari tahun-ketahun mengalami peningkatan .

Dan Hambatan pada kinerja atau pelayanan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi yaitu terjadi atau disebabkan karena kurangnya pengetahuan atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan kurangnya informasi atau pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan kurangnya optimal dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor. Selain masyarakat atau wajib pajak kurang dalam pengetahuan mengenai pembayaran pajak ,masyarakat atau wajib pajak juga kesulitan dalam pembayaran pajak kendaraan

bermotor dikarenakan lokasi atau tempat tinggal yang jauh dari tempat pembayaran pajak sehingga menghambat masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor .

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Kinerja Pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Kinerja Merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam suatu organisasi dalam perusahaan. Menurut **Anwar Prabu Mangku Negara** (Tahun 2003:67)

Dan kinerja dapat dikatakan baik yaitu dimana kinerja tersebut mampu mendapatkan pendapatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan terhadap kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor peneliti melihat bahwa kinerja yang dilakukan pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor , Untuk mengetahui kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dapat dilihat dalam tabel 4.1 mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang menunjukan kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi.

1. Tahun 2006 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 26.540.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 28.554.536.150; dengan persentasi 124,18%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.
2. Tahun 2007 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 28.000.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 31.651,029.250; dengan persentasi 113,04%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.
3. Tahun 2008 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 32.000.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 35.776.000.000; dengan persentasi 110,24%,

menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan

4. Tahun 2009 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kinerja yang baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, Karena penerimaan pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan, dimana target yang ditetapkan oleh pemerintah Rp 38.300.000.000; dan terealisasi menjadi Rp 39.771.491.850; dengan persentasi 103,84%, menunjukan bahwa kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi sangat baik dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor melebihi target yang ditetapkan.

Dari penerimaan diatas secara umum penerimaan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor melebihi target menunjukan kinerja yang sangat baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat dalam persentasi penerimaan sebagai berikut :

Tahun 2006 : 124,18%

Tahun 2007 : 113,04%

Tahun 2008 : 110,24%

Tahun 2009 : 103,84%

Dari persentasi penerimaan diatas yang menunjukkan kinerja yang paling baik pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi yaitu pada tahun 2006

dengan persentasi penerimaan sebesar 124,18%, disamping menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan penerimaan yang melebihi target, tetapi persentasi dalam penerimaan dari tahun-ketahun mengalami penurunan ditunjukkan dari persentasi penerimaan dari tahun 2006-2009, padahal pemilik kendaraan bermotor setiap tahun mengalami penungkatan. penurunan persentasi penerimaan dalam pendapatan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan dari faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dapat disebabkan dari kinerja pegawai atau karyawan dalam aktifitas kinerja pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi, dapat dilihat berdasarkan :

1. Tingkat inovasi, proaktif, ataupun pasif (partisipatif) karyawan dalam bekerja.
2. Tingkat penerapan kedisiplinan dalam bekerja.
3. Tingkat kooperatif, ataupun individualisme dalam bekerja.
4. Tingkat komitmen dalam menjalankan Kinerja organisasi / reaksi terhadap tugas.

Dan faktor eksternal dapat disebabkan karena kurangya kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan kurangnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.2 Hambatan

Banyak hambatan yang ada dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor baik dari segi pelayanan maupun lokasi masyarakat atau wajib pajak yang sangat jauh dari tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menghambat pelayanan atau kinerja dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Selain itu masyarakat atau wajib pajak juga kurang informasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4.2.3 Analisis Strategi yang Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi

Dari permasalahan atau hambatan yang ada dalam kinerja atau pelayanan pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor, adapun strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi yaitu dengan adanya program Samsat Keliling atau Samsat online , samsat keliling atau samsat online merupakan bentuk implementasi program Mabes Polri di Polda Jabar. Layanan ini juga merupakan bentuk reformasi Polri. Jadi polisi tidak perlu lagi bersentuhan dengan uang, tetapi murni pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja atau pelayanan UPPD Provinsi wilayah XXXI Cimahi akan lebih mudah dan efisien dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik dan maksimal. Selain mempermudah pelayanan pada Kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Adanya samsat keliling dan samsat

online juga mempermudah masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu jauh-jauh datang untuk membayar kekantor pajak tetapi masyarakat atau wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor melalui samsat keliling atau samsat online yang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor akan tercapai dengan baik. Apalagi setiap tahun mengalami peningkatan dalam pemakaian kendaraan bermotor semakin banyak juga peningkatan pendapatan yang diterima pemerintah dalam kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi. Dan untuk kurangnya informasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor pemerintah memberikan informasi atau pembelajaran kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kesalahan dan masyarakat atau wajib pajak akan lebih berpartisipasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga kinerja dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor pada kantor UPPD Provinsi Wilayah XXXI Cimahi akan tercapai dengan baik.